



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL HIJAUAN PAKAN TERNAK  
(BPTUHPT) PADANG MENGATAS  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 625/HK.210/F2.G/07/2023

Nomor : B-04/L.3.12/Gs.1/07/2023

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh enam* bulan *Juli* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (26-07-2023) bertempat di Kantor BPTUHPT Padang Mengatas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DANI KUSWORO, S.Pt., M.Si :** Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, berkedudukan di Jl. Raya Payakumbuh-Lintau Km. 9 Pekan Sabtu Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. SUWARSONO, SH :** Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Payakumbuh berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 215 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, merupakan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong.

| Pihak I | Pihak II | Halaman |
|---------|----------|---------|
|         |          |         |

- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang yang salah satu kewenangannya menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/J.A/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/1/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, baik didalam maupun diluar pengadilan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. a. **Pemberian Bantuan Hukum**, yaitu pemberian layanan di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan dibidang Tata Usaha Negara oleh

| Pihak I                                                                              | Pihak II | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|  |          |         |

Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.

- b. **Pemberian Pertimbangan Hukum**, yaitu layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.
  - c. **Pemberian Pelayanan Hukum**, yaitu Layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.
  - d. **Tindakan Hukum Lain**, yaitu layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan atau Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak di luar Negara atau Pemerintah.
2. Kerjasama dalam peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** termasuk melakukan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Aparatur Sipil Negara di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas.

### BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |

- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan Pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.

#### **BAB IV**

#### **KERAHASIAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

#### **BAB V**

#### **BIAYA**

##### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 6**


**PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal ini telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK**.

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**



**SUWARSONO, SH**

**PIHAK PERTAMA**



**DANI KUSWORO, S.Pt., M.Si**

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |